

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Wilayah Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten terkecil di Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 425.16 km<sup>2</sup> / 42.516 ha. Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, 125 desa dan 7 kelurahan. Perekonomian Kabupaten Kudus didukung oleh berbagai sektor dengan sektor andalan bidang industri terutama industri rokok yang memberikan kontribusi terbesar, sehingga Kota Kudus disebut sebagai Kota Kretek. Jumlah perusahaan skala besar menengah sesuai data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2007 berjumlah 100 unit, serta industri kecil berjumlah ratusan hingga ribuan unit. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus mempunyai letak yang cukup strategis, karena berada di jalur pantai utara (pantura), persimpangan antara Semarang-Kudus-Pati dan Jepara-Kudus-Grobogan. Meskipun Kabupaten Kudus relatif tidak mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang memadai, tetapi potensi di luar sumber daya alam cukup prospektif apabila dikelola secara professional melalui kegiatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Kudus disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi pemrakarsa kegiatan. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kenyataannya rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hermin Rosita (Koran Suara Akar Rumput, 2008) bahwa sudah sekitar 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik, juga karena lemahnya penegakan hukum dalam aspek lingkungan hidup. Menurut Suryo Adiwibowo (2004) pada pertemuan PPLH se-Jawa Tengah di Yogyakarta mempresentasikan materi penguatan AMDAL sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL kurang optimal adalah sebagai berikut:

1. AMDAL dan implementasinya oleh pemrakarsa masih dipandang sebagai beban bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup
2. Tidak ada insentif bagi pemrakarsa yang:
  - menyusun atau tidak menyusun AMDAL
  - menyusun AMDAL secara baik dan benar dan yang asal jadi
  - mengimplementasikan hasil AMDAL dengan yang tidak berniat melaksanakan hasil MDAL

3. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap:
  - Kegiatan / usaha yang tidak menyusun AMDAL
  - AMDAL disusun pada saat kegiatan sudah mulai
  - Kegiatan / usaha yang tidak mengimplementasikan RKL atau RPL
5. Belum ada integrasi antara AMDAL, ijin lokasi dan ijin operasi.

Berdasarkan rencana strategik (renstra) kabupaten Kudus tahun 2003-2008 ditetapkan suatu rumusan visi kabupaten Kudus lima tahun mendatang yaitu: terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, berkeadilan dan mandiri dalam hubungan yang kondusif, didukung industri, perdagangan dan pertanian yang berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus mempunyai visi membangun pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus menuju terwujudnya Kudus yang lestari tahun 2020.

Penyusunan studi AMDAL dan UKL UPL hingga saat ini telah dapat diterapkan di Kabupaten Kudus, namun tidak semua usaha dan atau kegiatan yang ada di Kabupaten Kudus mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tersebut. Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian terhadap beberapa sungai yang ada di Kabupaten Kudus, terutama yang berdekatan dengan lokasi sampel penelitian yaitu Sungai Madat dan Sungai Wulan. Untuk beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, Tembaga berada diatas baku mutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sungai yang ada di Kabupaten Kudus mempunyai kualitas air kelas IV yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ( Sumber: Laporan Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Kudus Tahun 2007 )

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL untuk beberapa

perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus dengan melakukan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup disuatu perusahaan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL yang ada di Kabupaten Kudus, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan ?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan?
3. Bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan ?
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan
2. Mengidentifikasi dan mengevaluai keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan di perusahaan
4. Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan
5. Mengajukan usulan perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di suatu perusahaan

## **1.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai studi kelayakan lingkungan baik berupa AMDAL atau UKL UPL dan pelaksanaannya, serta bagaimana peraturan dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh industri. Di samping hal tersebut juga sebagai referensi pendekatan yang harus dilakukan kepada kalangan industri agar kesadaran terhadap lingkungan hidup meningkat serta sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam membuat kebijakan dibidang lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.